

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 19 /I13.5/Kpts/DS/98

tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SLEMAN

- Membaca : Surat Permohonan dari : Yayasan PELITA BANGSA ; Jalan Gejayan Nomor 24
Dusun Santren, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
Nomor : 9 /PJ/TK/1998 ; Tanggal 3 Agustus 1998 ;
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga
pendidikan khususnya untuk anak-anak usia pra sekolah ;
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah
Swasta baru ;
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982 ;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983 ;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983 ;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984 ;
5. tanggal 07 Agustus 1992 Nomor : 0227/C/1992 ;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 ;
c. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Februari 1996 -
Nomor : 078/C2/U.96 ;
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan -
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 Nomor :
074/F/1993 ;
- Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 01 Maret 1996 Nomor : 1334/I13/I/96.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Yayasan PELITA BANGSA Jl. Gejayan Nomor 24,
Ds.Santren, Caturtunggal, Depok, Sleman , untuk mendirikan :
- a. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak TERUNA BANGSA
- b. A l a m a t : Jl. Gejayan Nomor 24, Dusun Santren, Desa
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kab.Sleman
- c. Jumlah Kelompok : 2 Kelompok
- d. Jumlah Murid : 35 Anak
- e. Tahun Pelajaran : 1998 / 1999

- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah ;
 2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang berlaku ;
 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah , tempat , kelompok, pada tahun pelajaran, sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini , dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;
 4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman , selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 1998 / 1999 ;
- Ketiga : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya , apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 3 November 1998

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



TEMBUSAN Yth. :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Ka.Kanwil Depdikbud Propinsi D.I.Yogyakarta.
6. Ka.Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi D.I. Yogyakarta.
7. Ka.Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi D.I. Yogyakarta.
8. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan Depok.
9. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.
10. Ketua Yayasan yang bersangkutan.